



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh |
| 2. Tempat lahir | : Jabung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun / 21 Desember 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Jabung Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- | | |
|----|--|
| 1. | Penyidik, tidak ditahan ; |
| 2. | Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019
sampai dengan tanggal 19 Maret 2019 |
| 3. | Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2019
sampai dengan tanggal 2 April 2019 |

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan walaupun Majelis telah memberikan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum namun Terdakwa menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 Maret 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 4 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **DARMAWAN, SE Bin BATIN RADEN SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARMAWAN, SE Bin BATIN RADEN SALEH** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dengan dikurangi terdakwa selama masa penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2000 (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia **terdakwa DARMAWAN, SE Bin BATIN RADEN SALEH** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat di pertengahan bulan Desember 2018 dan di awal bulan Januari 2019 sekira jam 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2018 sampai dengan Januari 2019, bertempat di Area Perladangan di Desa Jabung Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana, *Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda berupa 3 (Tiga) Ekor Sapi Jenis Wagyu berwarna coklat yang terdiri dari 2 (Dua) ekor sapi Wagyu Jantan dan 1 (Satu) Ekor sapi Wagyu Betina yang berumur masing-masing sekira 1 (Satu) bulan Milik PT. Austasia Stock Feed, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal ketika Herman (DPO) dan Erwin (DPO) menghubungi terdakwa, dengan maksud ingin menawarkan dan menjual Sapi hasil curian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Austasia StockFeed kepada terdakwa, setelah itu sekira pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa bersama Herman (DPO) dan Erwin (DPO) kemudian sepakat untuk bertemu di Area Perladangan di Desa Jabung Kecamatan Jabung guna bertransaksi jual beli sapi hasil curian tersebut, setelah terjadi kesepakatan harga jual beli antara terdakwa, Herman (DPO) dan Erwin (DPO) yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Herman (DPO) dan Erwin (DPO), setelah itu Herman (DPO) dan Erwin (DPO) lalu menyerahkan 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali bertemu Herman (DPO), Erwin (DPO) di Area Perladangan di Desa Jabung Kecamatan Jabung dengan maksud untuk Transaksi jual beli kembali, berupa 2 (Dua) Ekor sapi jenis Wagyu yang didapat dari hasil curian di PT. Austasia StockFeed, dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) Ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan
- 1 (Satu) Ekor sapi Wagyu Betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan

Setelah terjadi kesepakatan harga jual beli antara terdakwa, Herman (DPO) dan Erwin (DPO) yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Herman (DPO) dan Erwin (DPO), setelah itu Herman (DPO) dan Erwin (DPO) lalu menyerahkan 2 (Dua) ekor Sapi Wagyu tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa ketika terdakwa membeli 3 (Tiga) Ekor Sapi Jenis Wagyu dari Herman (DPO) dan Erwin (DPO) tersebut, terdakwa telah mengetahui jika 3 (Tiga) Ekor Sapi Jenis Wagyu tersebut adalah hasil curian dari PT. Austasia StockFeed, dikarenakan pada daun telinga 3 (Tiga) Ekor Sapi Wagyu tersebut terdapat ciri khusus berupa Lubang/Eartag yang menandakan seperti sapi yang berada di PT. Austasia StockFeed, akan tetapi terdakwa tetap saja membelinya;

- Bahwa setelah terdakwa membeli 3 (Tiga) Ekor Sapi Jenis Wagyu tersebut, 3 (Tiga) Ekor Sapi tersebut lalu disimpan dan disembunyikan oleh terdakwa di rumah saksi Batin Raden Saleh untuk dipelihara dan dibesarkan, dengan maksud agar terdakwa nantinya dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut setelah 3 (Tiga) Ekor Sapi tersebut dibesarkan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ditafsir dengan harga sebenarnya 3 (Tiga) Ekor Sapi Jenis Wagyu tersebut, harganya berkisar Rp. 24.900.000,- (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lahat Kuswanto Bin Mustofa (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan PT Austasia Stock Feed tempat Saksi bekerja telah menjadi korban pencurian sapi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di PT Austasia Stock Feed di Desa Negara Batin Kec.Jabung Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada waktu itu PT Austasia Stock Feed telah kehilangan 3 (tiga) ekor sapi jenis Wagyu berwarna coklat yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi Wagyu jantan dan 1 (satu) ekor sapi Wagyu betina yang berumur masing-masing sekira 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut dan saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian sapi tersebut ;
- Bahwa menurut dugaan pelaku melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara memotong kawat duri Brigade pagar belakang lalu mengeluarkan sapi melalui pagar yang kawatnya telah dipotong tersebut ;
- Bahwa saksi adalah sebagai Section Head Infrasctructure control yang bertugas untuk perawatan semua Infrastruktur milik PT Austasia Stock Feed;
- Bahwa ciri-ciri khusus 3 (tiga) ekor sapi tersebut adalah terdapat lubang pada daun telinga sapi tersebut dimana lubang pada daun telinga sapi tersebut adalah proses Eartag untuk menandai telah lahir pada PT. PT Austasia Stock Feed ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang dalam keadaan tertidur dan jarak saksi dengan lokasi kejadian tersebut sekira 1 (Satu) kilometer ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Austasia Stock Feed mengalami kerugian berkisar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Batin Raden Saleh Bin Batin Ulangan Dul, dibawah sumpah

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan telah terjadi pencurian sapi di PT Austasia Stock Farm ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencurian sapi di PT Austasia Stock Farm tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 sekira jam 16.00 Wib di Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur saat saksi pulang dari ladang Terdakwa telah menitipkan kepada saksi untuk dipelihara dan dibesarkan 3 (tiga) ekor sapi jenis Waygu ;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah menitipkan 3 (tiga) ekor sapi jenis Waygu berwarna coklat yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi Waygu jantan dan 1 (satu) ekor sapi Waygu betina yang berumur masing-masing sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa ketiga sapi tersebut memiliki ciri-ciri terdapat lubang pada daun telinganya ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengatakan bagaimana cara Terdakwa memperoleh sapi-sapi tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Rohim Bin Suparmin (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan berita acara pemeriksaan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kedalam persidangan dikarenakan saksi bersama-sama dengan Bambang Surya, Erwin Hamsah, Herman dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal dan merupakan teman Herman telah melakukan pencurian sapi milik PT Austasia Stock Feed ;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT Austasia Stock Feed tersebut yang bertugas sebagai Pedok Keeper pada bagian Breeding (peranakan);
- Bahwa kejadian tersebut saksi lakukan sekitar bulan Desember 2018 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di PT Austasia Stock Feed di Dusun Bawung Tijang Desa Negara Batin Kec.Jabung Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada waktu saksi dan kawan-kawan telah mengambil 3 (tiga) ekor sapi jenis Wagyu berwarna coklat yang terdiri dari 2 (dua) ekor sapi Wagyu jantan dan 1 (satu) ekor sapi Wagyu betina yang berumur masing-masing sekira 1 (satu) bulan milik PT Austasia Stock Feed ;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama Bambang Surya ((DPO) karyawan bagian pembibitan di PT Austasia Stock Feed) mendapatkan tugas Shift (Jaga) Malam di Pedock 22 dan 25 ;
- Bahwa sekira jam 02.00 Wib saksi bersama Bambang Surya yang telah memiliki niat sebelumnya kemudian mengambil 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan dengan cara memegang sapi tersebut lalu kedua kaki sapi tersebut yaitu kaki pada bagian depan dan bagian belakang diikat secara terpisah kemudian sapi tersebut oleh saksi dan Bambang Surya ditinggal di Pedok 25 ;
- Bahwa kemudian Bambang Surya menghubungi Herman (DPO) dan tidak lama kemudian Herman datang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yang tidak dikenal lalu masuk kedalam area PT. Austasia Stock Feed dengan cara memanjat pagar tembok lalu masuk kedalam Pedok 25 ;
- Bahwa setelah masuk lalu Herman dan 2 (dua) orang rekannya mengambil sapi tersebut kemudian pergi meninggalkan Area PT. Austasia Stock Feed dengan jalan melewati pagar tembok ;
- Bahwa saat itu saksi dan Bambang Surya mengawasinya dari Pedok 22 dengan maksud untuk berjaga-jaga jika ada orang yang melihatnya ;
- Bahwa saat itu kami dibantu juga oleh Erwin Hamsah ((DPO) Karyawan bagian Satpam PT. Austasia Stock Feed) yang berperan memberikan Info apakah aman atau tidak ketika sapi tersebut dipindahkan dari pedok menuju keluar pagar ;
- Bahwa setelah itu sekitar awal bulan Januari 2019 sekira jam 02.00 wib saksi bersama Bambang Surya kembali mengambil 2 (dua) ekor sapi yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi Wagyu betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan yang dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya ;

- Bahwa selanjutnya sapi-sapi tersebut dijual dan dari hasil penjualan sapi tersebut saksi mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang didapat saksi dari Bambang Surya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Bambang Surya menjual sapi hasil curian tersebut ;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide melakukan pencurian sapi tersebut adalah Bambang Surya ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari PT. Austasia Stock Feed untuk mengambil sapi-sapi tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Austasia Stock Feed mengalami kerugian berkisar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli sapi hasil dari pencurian ;
- Bahwa berawal ketika Herman dan Erwin menghubungi terdakwa dengan maksud ingin menawarkan untuk menjual Sapi hasil curian dari PT. Austasia Stock Feed kepada terdakwa ;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan Desember 2018 terdakwa bersama Herman dan Erwin sepakat untuk bertemu di Area Perladangan di Desa Jabung Kecamatan Jabung guna bertransaksi jual beli sapi hasil curian tersebut ;
- Bahwa saat itu antara Terdakwa terjadi kesepakatan harga jual beli dengan Herman dan Erwin yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Herman dan Erwin setelah itu Terdakwa menerima 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan dari Herman dan Erwin ;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali bertemu Herman dan Erwin di Area Perladangan di Desa Jabung Kecamatan Jabung dengan maksud untuk Transaksi jual beli kembali yaitu berupa 2

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ekor sapi jenis Wagyu yang didapat dari hasil curian di PT. Austasia StockFeed ;

- Bahwa kedua ekor sapi tersebut yaitu berupa 1 (Satu) Ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat dan 1 (Satu) Ekor sapi Wagyu Betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan seharga sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa saat membeli ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika sapi-sapi tersebut adalah hasil curian dari PT. Austasia StockFeed dikarenakan pada daun telinganya terdapat ciri khusus berupa Lubang/Eartag yang menandakan seperti sapi yang berada di PT. Austasia StockFeed namun Terdakwa tetap saja membelinya;
- Bahwa kemudian ketiga sapi-sapi tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Batin Raden Saleh untuk dipelihara dan dibesarkan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan sapi tersebut agar terdakwa nantinya dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut setelah sapi-sapi tersebut dibesarkan;
- Bahwa jika ditafsir dengan harga sebenarnya 3 (tiga) ekor sapi jenis Wagyu tersebut harganya berkisar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh telah membeli 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan dari Herman dan Erwin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali membeli 1 (Satu) ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat dan 1 (satu) ekor sapi Wagyu Betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan seharga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Erwin ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika sapi-sapi tersebut adalah hasil curian dari PT. Austasia StockFeed dikarenakan pada daun telinganya terdapat ciri khusus berupa Lubang/Eartag yang menandakan seperti sapi yang berada di PT. Austasia StockFeed namun Terdakwa tetap saja membelinya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah dihubungi oleh Herman dan Erwin yang menawarkan untuk menjual sapi hasil curian dari PT. Austasia StockFeed;
- Bahwa kemudian ketiga sapi-sapi tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Batin Raden Saleh untuk dipelihara dan dibesarkan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menipiskan sapi tersebut agar terdakwa nantinya dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut setelah sapi-sapi tersebut dibesarkan;
- Bahwa jika ditafsir dengan harga sebenarnya 3 (tiga) ekor sapi jenis Wagyu tersebut harganya berkisar Rp.24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**
3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan ;**
4. **Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut :

Ad.1. Unsur *barang siapa* ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah manusia sebagai Subjek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mengajukan kepersidangan Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh yang dipersidangan menerangkan identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selain itu selama persidangan terhadap diri Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh diketahui sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan pula sesuatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi serta Keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh telah membeli 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan dari Herman dan Erwin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali membeli 1 (Satu) ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat dan 1 (satu) ekor sapi Wagyu Betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan seharga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Erwin ;



Menimbang, bahwa saat membeli ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika sapi-sapi tersebut adalah hasil curian dari PT. Austasia StockFeed dikarenakan pada daun telinganya terdapat ciri khusus berupa Lubang/Eartag yang menandakan seperti sapi yang berada di PT. Austasia StockFeed namun Terdakwa tetap saja membelinya yang selanjutnya ketiga sapi-sapi tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Batin Raden Saleh untuk dipelihara dan dibesarkan agar terdakwa nantinya dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut setelah sapi-sapi tersebut dibesarkan ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Austasia Stock Feed mengalami kerugian berkisar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi serta Keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh telah membeli 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan dari Herman dan Erwin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali membeli 1 (Satu) ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat dan 1 (satu) ekor sapi Wagyu Betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan seharga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Erwin ;

Menimbang, bahwa saat membeli ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika sapi-sapi tersebut adalah hasil curian dari PT. Austasia StockFeed dikarenakan pada daun telinganya terdapat ciri khusus berupa Lubang/Eartag yang menandakan seperti sapi yang berada di PT. Austasia StockFeed namun Terdakwa tetap saja membelinya yang selanjutnya ketiga sapi-sapi tersebut disimpan dan



disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Batin Raden Saleh untuk dipelihara dan dibesarkan agar terdakwa nantinya dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut setelah sapi-sapi tersebut dibesarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli ketiga sapi tersebut dari Herman dan Erwin dimana harga sapi-sapi tersebut jauh dibawah harga pasaran dan Terdakwa mengetahui jika sapi-sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-Saksi serta Keterangan dari Terdakwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pertengahan bulan Desember 2018 Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh telah membeli 1 (Satu) ekor Sapi Wagyu jantan berwarna coklat berumur sekira 1 (satu) bulan dari Herman dan Erwin seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada awal bulan Januari 2019 terdakwa kembali membeli 1 (Satu) ekor sapi Wagyu Jantan berwarna coklat dan 1 (satu) ekor sapi Wagyu Betina berwarna coklat berumur sekira 1 (Satu) Bulan seharga sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Herman dan Erwin ;

Menimbang, bahwa saat membeli ketiga ekor sapi tersebut Terdakwa sudah mengetahui jika sapi-sapi tersebut adalah hasil curian dari PT. Austasia StockFeed dikarenakan pada daun telinganya terdapat ciri khusus berupa Lubang/Eartag yang menandakan seperti sapi yang berada di PT. Austasia StockFeed namun Terdakwa tetap saja membelinya yang selanjutnya ketiga sapi-sapi tersebut disimpan dan disembunyikan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Batin Raden Saleh untuk dipelihara dan dibesarkan agar terdakwa nantinya dapat menarik keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut setelah sapi-sapi tersebut dibesarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Austasia Stock Feed mengalami kerugian berkisar Rp. 24.900.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah pula terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Austasia Stockfeed ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawan, SE Bin Batin Raden Saleh oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)